



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febrial Santos panggilan Antos ;**
2. Tempat lahir : Pasar Usang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Februari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Korong Kelok Pungguang Kasiak, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Febrial Santos panggilan Antos ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Desember 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72/XII/2020/Resnarkoba, tanggal 29 Desember 2020, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 01 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72-a/XII/2020/Resnarkoba, tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa Febrial Santos panggilan Antos ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Titik, S.H.,M.H., 3. Ferdian Pratama, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn, tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga narkotika jenis shabu dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar dan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic sedotan warna bening;
  2. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening;
  3. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
  4. 1 (satu) bah kardus/kotak kipas angin merk Profan;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020 bertempat di sebuah kandang Burung Puyuh di Korong Tembok Nagari Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga narkotika jenis shabu dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja**, yakni perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Febrial santos Pgl Antos di kandang burung puyuh yakni di Korong Simpang tembok Nagari Pungguang kasiak Kec. Lubuk alung Kab. Padang Pariaman, karena terdakwa diduga terlibat tindak pidana narkotika, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat, di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan serta diakui oleh adalah milik terdakwa yang di letakkan di dalam Kardus/kotak Kipas angin merk Profan, serta ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja yang terselip di plastik dinding kamar tersebut selanjutnya terdakwa serta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut sebelumnya terdakwa beli pada seseorang yang bernama Buyak (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi Buyak melalui telepon genggam dengan mengatakan **"Bang, awak nio bali Shabu paket 100.000 (seratus ribu rupiah) bang, awak tunggu di muko Kandang bang"** dan di jawab oleh Buyak **"OK"** selanjutnya sekira setengah jam kemudian tepatnya sekira Pukul 16.00 wib datang lah BUYAK mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan setelah terdakwa terima terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) setelah itu Buyak pun langsung pergi, selanjutnya terdakwa Pun langsung masuk kedalam kamar kandang Puyuh, dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam Kardus atau Kotak Kipas angin, setelah itu terdakwa pergi kepasar Lubuk alung, Sedangkan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sisa pakai Tersangka, yang tidak Tersangka ingat lagi kapan dan dimana Tersangka mendapatkan Narkotika Jenis ganja tersebut, namun Tersangka pun mengakui bahwa sanya ke 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan ganja tersebut memang benar Milik Terdakwa;

Berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.93.932.02.21.1078 tanggal 6 Januari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa Febrial Santos Pgl Antos, yang dikeluarkan oleh FIRDAUS UMAR, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram dan dikembalikan 0,0135 gram*, **hasilnya** adalah **SABU atau METAMFETAMIN : Positif (+)** sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.99.20.05.0981.K tanggal 30 Desember 2020 oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.93.932.02.21.1078 tanggal 6 Januari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa Febrial Santos Pgl Antos, yang dikeluarkan oleh FIRDAUS UMAR, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *Narkotika jenis ganja dengan berat 0,08 gram dan habis uji*, **hasilnya** adalah **GANJA atau CANNABIS : Positif (+)** sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.99.20.05.0982.K tanggal 30 Desember 2020 oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Berdasarkan surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 464/10489.12/2020 tanggal 30 Desember 2020,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan penyidik pembantu dan tersangka FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS berkesimpulan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening dengan berat bersih 0,02 gram;

Barang Bukti disegel dengan Matris Pegadaian UPC Pariaman, disegel semuanya dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan hanya tersisa pembungkusnya saja untuk bukti pengadilan;

- b. 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Barang Bukti disegel dengan Matris Pegadaian UPC Pariaman, disegel semuanya dengan berat bersih 0,08 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat 0,22 gram untuk bukti pengadilan;

Perbuatan Terdakwa Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020 bertempat di sebuah kandang Burung Puyuh di Korong Tembok Nagari Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Febrial santos Pgl Antos di kandang burung puyuh yakni di Korong Simpang tembok Nagari Pungguang kasiak Kec. Lubuk alung Kab. Padang Pariaman, karena terdakwa diduga terlibat tindak pidana narkotika, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat, di temukan 1 ( satu ) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu yang di simpan serta diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang di letakkan di dalam Kardus / kotak Kipas angin merk Profan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut sebelumnya terdakwa beli seseorang yang bernama Buyak (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi Buyak melalui telepon genggam dengan mengatakan **"Bang, awak nio bali Shabu paket 100.000 (seratus ribu rupiah) bang, awak tunggu di muko Kandang bang"** dan di jawab oleh Buyak **"OK"** selanjutnya sekira setengah jam kemudian tepatnya sekira Pukul 16.00 wib datang lah BUYAK mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan setelah terdakwa terima, terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) setelah itu Buyak pun langsung pergi, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar kandang Puyuh, dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam Kardus atau Kotak Kipas angin, setelah itu terdakwa pergi kepasar Lubuk alung, tersangka pun mengakui bahwa ke 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut memang benar milik Terdakwa;

Berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.93.932. 02.21.1078 tanggal 6 Januari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS, yang dikeluarkan oleh FIRDAUS UMAR, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram dan dikembalikan 0,0135 gram, hasilnya adalah SABU atau METAMFETAMIN : Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.99.20.05.0981.K tanggal 30 Desember 2020 oleh Dra. Ernannetti, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 464/10489.12/2020 tanggal 30 Desember 2020, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan penyidik pembantu dan tersangka FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening dengan berat bersih 0,02 gram;

Barang Bukti disegel dengan Matris Pegadaian UPC Pariaman, disegel semuanya dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan hanya tersisa pembungkusnya saja untuk bukti pengadilan;

Perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020 bertempat di sebuah Kandang Burung Puyuh di Korong Tembok Nagari Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Febrial santos Pgl Antos di kandang burung puyuh yakni di Korong Simpang tembok Nagari Pungguang kasiak Kec. Lubuk alung Kab. Padang Pariaman, karena terdakwa diduga terlibat tindak pidana narkotika, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja yang terselip di plastik dinding kamar tersebut selanjutnya tersangka serta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman, bahwa 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sisa pakai Tersangka, yang tidak Tersangka ingat lagi kapan dan dimana Tersangka mendapatkan Narkotika Jenis ganja tersebut, bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut memang benar milik terdakwa, dengan tujuan akan Terdakwa pergunakan namun Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis ganja ;

Berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.93.932. 02.21.1078 tanggal 6 Januari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS, yang dikeluarkan oleh FIRDAUS UMAR, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *Narkotika jenis ganja dengan berat 0,08 gram dan habis uji*, **hasilnya** adalah **GANJA atau CANNABIS : Positif (+)** sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.99.20.05.0982.K tanggal 30 Desember 2020 oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Berdasarkan surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 464/10489.12/2020 tanggal 30 Desember 2020, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan penyidik pembantu dan tersangka FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS berkesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, berat bersih 0,30 gram, disisihkan 0,08 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dngan berat 0,22 gram untuk bukti pengadilan ;

Berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.93.932. 02.21.1078 tanggal 6 Januari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS, yang dikeluarkan oleh FIRDAUS UMAR, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *Narkotika jenis ganja dengan berat 0,08 gram dan habis uji*, **hasilnya** adalah **GANJA atau CANNABIS : Positif (+)** sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.99.20.05.0982.K tanggal 30 Desember 2020 oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan terdaftar dalam **golongan I (satu) Nomor urut 61** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020 bertempat di Korong Tembok Nagari Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib yang bertempat di dalam sebuah dalam Kamar di Kandang puyuh pondok kosong di Korong Tembok Nagari Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa merakit alat untuk menggunakan narkoba (bong) yang terdiri dari botol minuman, pipet,dot dan kaca pirek, setelah itu terdakwa memasukkan butiran sabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek terdakwa sambungkan dengan dot ke pipet yang sudah terpasang pada botol, setelah itu satu pipet lain yang juga terpasang pada botol langsung terdakwa hisap dengan menggunakan mulut sambil membakar kaca pirek berisi butiran sabu-sabu dengan menggunakan mancis, sehingga pada pipet keluar asap kemudian asap tersebut terdakwa telan, begitu seterusnya sampai butiran sabu yang ada dalam kaca pirek habis;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumkit Bhayangkara Padang, tersangka atas nama : Hasil pemeriksaan urine tersangka FEBRIAL SANTOS Pgl ANTOS, Nomor : SKHP/770/XII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 29 Desember 2020, kesimpulan adalah POSITIF (+) : METHAM PHETAMINE atau Sabu dan POSITIF (+) AMP (ekstasi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Yoseano panggilan Heru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kandang burung Puyuh yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat atau warga bahwa di kandang burung Puyuh yakni di yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tersebut Terdakwa sering menggunakan dan menyimpan serta memiliki Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung melakukan pengecekan untuk memastikan informasi tersebut, dan sesampai Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman di kandang burung Puyuh tersebut ternyata memang ada seorang laki-laki yang sedang duduk di depan kandang burung Puyuh tersebut, lalu ada Terdakwa di sana selanjutnya barulah dilakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa serta semua barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak di temukan barang bukti, setelah itu berlanjut dilakukan penggeledahan ke dalam kandang burung Puyuh yang ada kamarnya dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di simpan serta diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kardus atau kotak kipas angin merk Profan serta ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di dalam plastik yang terselip di dinding kamar tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yakni dengan cara membelinya dari Buyak dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deki Fernando panggilan Deki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kandang burung Puyuh yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17. 30 WIB bermula pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama teman Saksi, selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa di kandang burung Puyuh ada penangkapan terhadap salah seorang warga Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut kemudian Saksi langsung mengajak teman Saksi yang bernama Beni mendatangi lokasi penangkapan Terdakwa tersebut, dan sesampai di lokasi yakni di kandang burung Puyuh tersebut, ternyata memang benar Terdakwa telah diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian, selanjutnya barulah pihak Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak di temukan barang bukti, setelah itu berlanjut dilakukan pengeledahan ke dalam kandang burung Puyuh yang ada kamarnya dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di simpan serta diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kardus atau kotak kipas angin merk Profan serta ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di dalam plastik yang terselip di dinding kamar tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yakni dengan cara membelinya dari Buyak dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kandang burung Puyuh yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Buyak seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai dan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar dalam kandang burung Puyuh tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau botol Aqua dan pada bong atau botol Aqua tersebut dipasang lagi satu pipet lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa menyimpan atau menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu dan Narkotikan jenis ganja tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) bah kardus/kotak kipas angin merk Profan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kandang burung Puyuh yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Buyak seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja tersebut adalah sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai dan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya memakai atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar dalam kandang burung Puyuh tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Narkoba jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau botol Aqua dan pada bong atau botol Aqua tersebut dipasang lagi satu pipet lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga Narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan memperhatikan dakwaan dari penuntut umum serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari barang bukti juga keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, Pengadilan/Hakim tidak sependapat dengan unsur-unsur yang terbukti didalam surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim mengadili adalah dakwaan Penuntut Umum bukan berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 68K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada dakwaan ;
- Bahwa dengan adanya di temukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya 0,02 gram merupakan Narkotika jenis shabu yang untuk digunakan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada ditemukan fakta Terdakwa menjual Narkotika dan dari barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dan narkotika jenis ganja, secara logika hukum wajar untuk digunakan dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 yang mengatur kaitannya tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika pada angka 1 huruf b nomor 1 adalah khusus untuk pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam angka 3 dijelaskan *"Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa"* ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa pada pokoknya karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Buyak seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai Terdakwa yang tidak ingat lagi kapan terakhir makai/gunakan, Terdakwa menggunakan atau memakai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya, Terdakwa terakhir kalinya memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar dalam kandang burung Puyuh tersebut, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau botol Aqua dan pada bong atau botol Aqua tersebut dipasang lagi satu pipet lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut sisa yang Terdakwa pakai atau digunakan yang tidak ingat lagi kapan ;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/770/XII/2020/RS. Bhayangkara tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna dengan kesimpulan positif (+) metham phetamine dan THC (Ganja) (-) Negatif, walaupun terhadap THC (Ganja) (-) Negatif akan tetapi terhadap shabu hasilnya positif (+) metham phetamine. Dan secara fakta tidak ada ditemukan terhadap memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja selain Terdakwa gunakan misalnya dijual atau akan diserahkan kepada orang lain, melainkan adalah sisa yang Terdakwa pakai atau gunakan ;
- Bahwa mengingat akan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu :
  1. Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinnya menjelaskan :
    - 1.1. *Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;*
    - 1.2. *Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009,*

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan  
Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;*

- 1.3. *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"*
2. Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarnya menjelaskan : "Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna".
3. Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012, yang kaidah hukuman pada intisarnya menjelaskan : "tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum"
- *Bahwa mengingat Kitab Suci Al Quran yang telah mengatur atau menjelaskan tentang maksud "Keadilan" yaitu sebagaimana dalam Surat An-Nissa Ayat 58 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat ...." dan Ayat 105 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kami mengadil antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat" serta Ayat 135 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi Saksi Karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi Saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan", juga Surat Almaidah Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia yaitu "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-*

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi Saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”, dan Surat An Nahl Ayat 8 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

- Bahwa dari kutipan ayat-ayat suci Al Qur'an tersebut diatas jelas sekali tentang akan pentingnya keadilan, karena Allah SWT menekankan pentingnya untuk berlaku adil, karena mendekatkan kita pada ketaqwaan. Keadilan adalah perintah Allah SWT, sebagaimana dalam irah-irah putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan pendapat Majelis Hakim senada dengan pendapat AHMAD JAYADI.,SH.,MH dalam buku karangannya yaitu Penerbit Genta, Yogyakarta 2015 judul “*Memahami Tujuan Penegakkan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*” pada halaman 103 baris ke 8 sampai dengan 14 pada pokoknya menjelaskan “*Dalam dunia peradilan di Indonesia kita sebenarnya sangat bisa berharap banyak dengan keterlibatan nilai-nilai agama (Islam) dengan dianutnya salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas “Demi Keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Sayangnya hingga sekarang, asas itu tidak dipahami baik secara konseptual apalagi secara implementatif*” ;
- Bahwa mengingat kaitan tentang adil tersebut juga senada dengan makna adil sebagaimana dalam Pedoman Perilaku dan Kode etik Hakim dalam butir yang pertama yaitu tentang berperilaku adil, yang menjelaskan Adil bermakna “*menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya*” ;
- Bahwa mengingat Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu **dalam Pasal 1 Ayat (1)** menjelaskan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*” dan **Pasal 4 Ayat (1)** menjelaskan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*” serta **Pasal 5 Ayat (1)** menjelaskan “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib*

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis akan memberikan pertimbangan secara yuridis, dakwaan penuntut umum mana yang terbukti dari perbuatan tindak pidana Terdakwa yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman yang harus diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/Paria/Enz/03/2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweling, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara sub-yektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensi-nya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduit-sluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kandang burung Puyuh yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Buyak seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya dan Terdakwa terakhir kalinya memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar dalam kandang burung Puyuh tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau botol Aqua dan pada bong atau botol Aqua tersebut dipasang lagi satu pipet lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan bukan untuk yang lainnya sebagaimana unsur pasal dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa di rumah Sakit Bhayangkara Padang dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metham Phetamine (shabu) dan juga positif mengandung AMP (Ekstasi) dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah untuk digunakan bukan sebagaimana yang dimaksud unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009, karena jika diterapkan sebagaimana unsur Pasal dalam dakwaan Primair karena tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah untuk digunakan, maka akan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan “**Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup**” dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis sepakat menyatakan Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman namun hanya untuk dipakai sendiri dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah sisa dipakai atau digunakan sendiri, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak terbukti sebagai-mana dakwaan primair, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbang-kan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertim-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/Paria/Enz/03/2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa Febrial Santos Paggilan Antos** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara sub-yektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensi-nya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu memper-tanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduit-sluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kandang burung Puyuh yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Buyak seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai

Terdakwa ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya dan Terdakwa terakhir kalinya memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar dalam kandang burung Puyuh tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau botol Aqua dan pada bong atau botol Aqua tersebut dipasang lagi satu pipet lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan bukan untuk yang lainnya sebagaimana unsur pasal dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa di rumah Sakit Bhayangkara Padang dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metham Phetamine (shabu) dan juga positif mengandung AMP (Ekstasi) dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah untuk digunakan bukan sebagaimana yang dimaksud unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009, karena jika diterapkan sebagaimana unsur Pasal dalam dakwaan Subsidair karena tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah untuk digunakan, maka akan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan **"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup” dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis sepakat menyatakan Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman namun hanya untuk dipakai sendiri dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah sisa dipakai atau digunakan sendiri, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, yaitu melanggar ketentuan lebih subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ,
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1.Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/Paria/Enz.2/03/2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** yang didudukan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya:

- 1.Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- 2.Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- 3.Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

- 1.Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **A.d.2 .Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tindak Pidana tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Menurut Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata-kata tanpa hak mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan" dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka terungkap fakta dipersidangan yang mana Terdakwa jelas dan terang secara Hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah/pejabat yang berwenang dalam hal Terdakwa ketika memakai dan mempergunakan atau berniat akan memakai dan mempergunakan Narkotika narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu Berkaitan dengan itu, dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. (**Vide:** Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah hukum kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan bagi I bagi diri sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinnya menjelaskan "*memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut*", oleh karena itu terhadap maksud hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan fakta hukum apakah perbuatan Terdakwa memenuhi syarat atau maksud dari kaidah hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di kandang burung Puyuh yakni di Korong Simpang Tembok, Nagari Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Buyak seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya dan Terdakwa terakhir kalinya memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar dalam kandang burung Puyuh tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau botol Aqua dan pada bong atau botol Aqua tersebut dipasang lagi satu pipet lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan bukan untuk yang lainnya sebagaimana unsur pasal dakwaan Primair dan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa di rumah Sakit Bhayangkara Padang dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metham Phetamine (shabu) dan juga positif mengandung AMP (Ekstasi) dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah untuk digunakan, maka tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan “**Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”** dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis sepakat menyatakan Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan hanya untuk dipakai sendiri dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu ganja adalah sisa dipakai atau digunakan sendiri ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/770/XII/2020/

RS. Bhayangkara tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna dengan kesimpulan positif (+) metham phetamine dan THC (Ganja) (-) Negatif, walaupun terhadap THC (Ganja) (-) Negatif akan tetapi terhadap shabu hasilnya positif (+) metham phetamine. Dan secara fakta tidak ada ditemukan terhadap memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja selain Terdakwa gunakan misalnya dijual atau akan diserahkan kepada orang lain, melainkan adalah sisa yang Terdakwa pakai atau gunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai, untuk memakai/digunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis tanaman yaitu ganja ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat memahami dengan kesimpulan yaitu Terdakwa menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis tanaman yaitu ganja untuk digunakan dan bukan untuk yang lainnya sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari hal pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana syarat atau maksud dari penjelasan kaitannya dengan niat Terdakwa dalam perkara ini yaitu memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu, hal pertimbangan fakta hukum tersebut diatas adalah bersesuaian dengan sebagaimana Putusan MA Nomor 1071 K/Pid Sus/2012 yang kaidah hukuman pada intisarinnya menjelaskan *"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal aquo, serta tidak sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menuntut dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, juga tidak sebagaimana permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic sedotan warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) bak kardus/kotak kipas angin merk Profan adalah barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap dan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka adalah patut dan adil dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk mengubah perilaku buruknya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** sebagaimana identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Menyatakan **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan lebih subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Febrial Santos Panggilan Antos** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic sedotan warna bening ;
  - 5.2 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening ;
  - 5.3 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih ;
  - 5.4 1 (satu) bah kardus/kotak kipas angina merk Profan ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh kami, **Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., MH., Syofianita, S.H., M.H** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **21 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyuni Sari, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh **Pengky Sumardi, S.H.**, Penuntut Umum pada

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejaksaan Negeri Pariaman dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadapan  
Terdakwa secara telekonferensi ;

Hakim Anggota,

dto

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H**

dto

**Syofianita, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

dto

**Emi Tri Rahayu, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Wahyuni Sari, SH., MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)